	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
		REVISI : 00
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 1 dari 14

1. Tujuan / Objective:




Menjamin Standar Operasional tentang pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas Dan Program Studi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan secara sistematis dan efektif dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud agar sesuai dengan regulasi, Statuta Universitas Bakrie serta demi terwujudnya tata pamong dan tata kelola yang baik.


2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar operasional prosedur (SOP) ini meliputi perencanaan, pembentukan panitia/tim pelaksana pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan serta pengukuhan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Bakrie berikut kegiatan serah terima jabatan.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3.3. ISO 21001:2018 klausul : 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8.1, 8, 9 & 10;
- 3.4. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3.5. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.6. Permenristekdikti No 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS;
- 3.7. Statuta Universitas Bakrie;
- 3.8. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.9. SK YPB tentang struktur organisasi Universitas Bakrie;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	23 Juni 2022
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	24 Juni 2022
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	27 Juni 2022

	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
		REVISI : 00
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 2 dari 14

3.10. Pedoman tentang pengelolaan sumber daya manusia;

3.11. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

4.1. *Pimpinan Unit Kerja* adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan hubungan kerja antara yang satu dengan yang lain dalam suatu unit kerja untuk tujuan yang sama dalam lingkup Universitas Bakrie;

4.2. *Pemilihan Pimpinan* adalah proses formal pengambilan keputusan secara kelompok dan/atau secara kebijakan pribadi yang memenuhi persyaratan dan kewenangan memilih seseorang untuk memegang jabatan di suatu unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie;

4.3. *Serah Terima Jabatan* adalah penyerahan dan penerimaan jabatan, tanggung jawab dan wewenang dari pejabat lama kepada pejabat baru di lingkungan Universitas Bakrie;

4.4. *Organisasi Universitas* adalah institusi yang terdiri unit kerja rektorat, lembaga, biro, UPT, fakultas, program studi dan bagian-bagian;

4.5. *Unit Kerja* adalah suatu kelompok kerja mulai dari rektorat, lembaga, biro, UPT, fakultas, program studi, dan bagian-bagian di lingkungan Universitas Bakrie;

4.6. *Badan penyelenggara* adalah Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB);


4.7. *Senat Universitas* adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas;

4.8. *Pimpinan Universitas* adalah Rektor dan para wakil rektor;

4.9. *Senat Fakultas* adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas;

4.10. *Panitia/Tim Pemilihan* adalah gugus tugas yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang melaksanakan teknis pelaksanaan pemilihan pimpinan;

4.11. *Biro Sumber Daya Manusia (SDM)* adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam perencanaan dan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan proses pemilihan dan pengangkatan pimpinan unit kerja.


	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
		REVISI : 00
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 3 dari 14


5. Prosedur Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi

Diagram Alir Prosedur Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi

PENETAPAN STANDAR


Perencanaan Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi



	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	REVISI : 00
		TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 4 dari 14


PELAKSANAAN STANDAR


Persiapan Pelaksanaan Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi





PELAKSANAAN STANDAR


Pelaksanaan Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi




	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	REVISI : 00
		TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 5 dari 14




	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	REVISI : 00
		TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 6 dari 14




	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
		REVISI : 00
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 7 dari 14

Deskripsi Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi

Prosedur Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi				
Langkah ke-	Subjek	Aktivitas	Dokumen	Menuju ke langkah
1.1. PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP)				
Perencanaan Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi				
1	Kepala Biro SDM	<p>Menyusun rancangan peraturan tentang persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi yang setidaknya memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur panitia/tim pelaksana pemilihan (Ketua, Sekretaris & Anggota) khusus untuk pemilihan pimpinan Universitas, fakultas dan program studi; • Susunan panitia/tim pelaksana pemilihan pimpinan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Universitas : <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : Wakil pengurus YPB atau Pejabat Struktural lain di lingkungan YPB yang ditunjuk secara khusus oleh Ketua Pembina (ex officio); b. Sekretaris : Wakil Rektor (ex officio); c. Anggota : 3 (tiga) orang wakil anggota senat Universitas, 2. Tingkat Fakultas dan Prodi : <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : Wakil Rektor atau Pejabat Struktural lain di lingkungan Universitas yang ditunjuk secara khusus oleh Rektor (ex officio); b. Sekretaris : Kepala Biro (ex officio); c. Anggota : 3 (tiga) orang wakil dosen tetap dari Fakultas/Prodi 	Surat Keputusan tentang persyaratan dan tata tertib pemilihan pimpinan Universitas/fakultas/program studi	2

	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
		REVISI : 00
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 8 dari 14

		<p>yang bersangkutan,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi dan persyaratan calon pimpinan unit kerja; • Persyaratan pemilihan dan pengangkatan jabatan; • Rangkaian tata cara (teknis) pemilihan dan pengangkatan/penetapan jabatan; • Jadwal dan tahapan proses kegiatan pemilihan, <p>berdasarkan standar mutu pendidikan dan statuta Universitas Bakrie, sampai diterbitkannya peraturan badan penyelenggara dan peraturan Universitas tentang persyaratan dan tata cara tata tertib pemilihan pimpinan Universitas/fakultas/program studi yang ditetapkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Pengurus YPB untuk Pimpinan Universitas; • Rektor untuk pimpinan tingkat Fakultas dan Program Studi. 		
2	Kepala Biro SDM	Menyampaikan rancangan peraturan badan penyelenggara dan Universitas tentang persyaratan dan tata cara tata tertib pemilihan Universitas/fakultas/program studi kepada Rektor, untuk diverifikasi dan disetujui khusus rancangan peraturan Universitas tentang persyaratan dan tata cara tata tertib pemilihan kepala unit kerja di tingkat fakultas dan program studi serta dimintakan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan kepada Pengurus YPB untuk pimpinan tingkat Universitas, sampai ditetapkannya peraturan Universitas dan peraturan YPB	Surat/memo /email, peraturan universitas dan YPB tentang Persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Universitas/fakultas/ program studi	3

	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
		REVISI : 00
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 9 dari 14

1.2. PELAKSANAAN, EVALUASI & PENGENDALIAN STANDAR OPERASIONAL

1.2.1. PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL :


Persiapan Pelaksanaan Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi

3	Rektor dan Pengurus YPB	Membentuk dan menyusun nama-nama Panitia/Tim Pemilihan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi (sesuai tingkatannya), berdasarkan kebijakan dan Peraturan tentang Persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan, sampai diterbitkannya Surat Keputusan tentang Panitia/Tim Pemilihan Pimpinan Universitas/fakultas/program studi	SK Rektor dan SK YPB tentang Panitia/Tim Pemilihan Pimpinan universitas/fakultas/program studi	4
4	Kepala Biro SDM	Menyampaikan SK Rektor dan SK YPB tentang Panitia/Tim Pemilihan Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi kepada nama-nama yang ditunjuk disertai SK tentang Persyaratan Dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan universitas/fakultas/program studi	Surat/memo /email, SK Rektor dan SK YPB, bukti tanda terima	5
5	Panitia/Tim Pemilihan Pimpinan Unit Kerja	Mensosialisasikan seluruh proses kegiatan pemilihan pimpinan universitas/fakultas/program studi kepada pihak-pihak terkait (sesuai tugas dan kewenangannya)	Surat/email/ media komunikasi lainnya, informasi tentang proses pemilihan pimpinan unit kerja	6


1.2.2. PELAKSANAAN STANDAR :

Pelaksanaan Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi


6	Panitia/Tim Pemilihan	Melaksanakan proses penyelenggaraan pemilihan pimpinan	Undangan, Hasil	7
---	-----------------------	--	-----------------	---

	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
		REVISI : 00
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 10 dari 14

	Pimpinan	<p>universitas/fakultas/program studi berdasarkan Peraturan tentang Persyaratan Dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan dengan</p> <p>TATA URUTAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dokumen dan formulir pendukung proses pemilihan; • Menyusun jadwal kegiatan; • Menyusun data bakal calon pimpinan yang memenuhi persyaratan, dituangkan dalam surat keputusan (Rektor/Ketua YPB); • Menyusun data pemilih, dituangkan dalam surat keputusan (Rektor/YPB); • Menyampaikan surat kesediaan (Surat Pernyataan bermaterai) sebagai calon kepada bakal calon pimpinan, sekaligus meminta dokumen program kerja kepada bakal calon pimpinan yang bersedia; • Menginformasikan bakal calon pimpinan yang sudah mengisi surat pernyataan tentang kesediaan sebagai calon pimpinan kepada pihak-pihak terkait (termasuk calon pemilih); • Menyiapkan proses pemilihan (membuat undangan kepada pemilih, menyiapkan tempat/lokasi pemilihan dan dokumen lain terkait); • Membuat berita acara pemilihan dan menentukan calon terpilih minimal 2 orang, untuk dimintakan rekomendasi Senat Fakultas untuk pimpinan Fakultas & Prodi dan Senat Universitas untuk pimpinan universitas, dengan terlebih dahulu menyampaikan visi, misi dan program kerjanya sebelum diteruskan 	<p>pemilihan, Berita Acara, hasil rekomendasi dan dokumen-2 keseluruhan</p>	
--	----------	---	---	--

	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
		REVISI : 00
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 11 dari 14


		ke Rektor dan Pengurus YPB untuk ditetapkan, berdasarkan peraturan tentang persyaratan dan tata tertib pemilihan pimpinan, sampai adanya berita acara pemilihan dan laporan kegiatan pemilihan secara keseluruhan yang disampaikan ke Rektor/Ketua YPB		
7	Rektor	Mempelajari dan verifikasi hasil rekomendasi Senat Fakultas tentang calon pimpinan fakultas/program studi yang diusulkan, berdasarkan Peraturan tentang Persyaratan Dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan untuk disetujui dan menyampaikan kepada Pengurus YPB, sampai adanya Surat Keputusan Ketua YPB tentang pengangkatan/penetapan nama pimpinan fakultas/program studi secara definitif	Rekomendasi Senat Fakultas, persetujuan Rektor, SK YPB	8
8	Ketua YPB	Mempelajari dan verifikasi hasil rekomendasi Senat Universitas tentang calon pimpinan universitas yang diusulkan, berdasarkan Peraturan tentang Persyaratan Dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan untuk disetujui, sampai adanya Surat Keputusan Ketua YPB tentang pengangkatan/penetapan nama pimpinan universitas secara definitif	Rekomendasi Senat Universitas, SK YPB	9
9	Kepala Biro SDM bersama Tim yang ditunjuk	Menyiapkan acara pengukuhan/pelantikan dan serah terima jabatan, sesuai Peraturan tentang Persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan, sampai adanya laporan kegiatan dan berita acara serah terima jabatan	Laporan, Berita Acara Serah Terima Jabatan	10

	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
		REVISI : 00
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 12 dari 14


1.2.3. EVALUASI & PENGENDALIAN STANDAR :

Evaluasi dan Pengendalian Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi

10	Rektor/ Pengurus YPB dengan dibantu Biro SDM	Melakukan monev terhadap kinerja Panitia/Tim Pemilihan pimpinan terkait : <ul style="list-style-type: none"> • Efektifitas & efisiensi proses perencanaan kegiatan pemilihan; • Efektifitas, efisiensi & akuntabilitas proses pelaksanaan kegiatan pemilihan; • Peran serta unit kerja terkait yang ditugaskan; • Capaian Target waktu dan kualitas hasil pemilihan; • Kualitas hasil kinerja Panitia/Tim yang ditugaskan terkait pemilihan pimpinan universitas, fakultas dan program studi; dengan menyusun Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Pimpinan (HME-PP) berikut analisisnya	HME-PP	Keputusan: (ketidaksesuaian substansial ?)
		Jika terdapat ketidaksesuaian yang substansial dari pelaksanaan pemilihan pimpinan berdasarkan Peraturan tentang Persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan dalam HME-PP antara lain : efektifitas dan efisiensi terkait capaian target waktu yang tidak sesuai jadwal, peran serta anggota tim/panitia kurang optimal, ke langkah 11		11
		Jika tidak ada ketidaksesuaian yang substansial, ke langkah 12		12
11	Rektor/ Pengurus YPB	Melakukan analisis terhadap HME-PP terutama terkait tingkat risiko ketidaktercapaian kinerja tim/panitia	Catatan analisis HME- POM	12

	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
		REVISI : 00
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 13 dari 14

	(dibantu Kepala Biro SDM)	pemilihan dan target waktu, dengan mengisi Formulir Evaluasi Hasil Monitoring (FEHM) dan Formulir Matriks Analisis Risiko (FMAR), sampai mendapatkan kesimpulan dan/atau usulan solusi atas ketidaktercapaian kinerja & target waktu		
12	Rektor/ Pengurus YPB (sesuai tingkat pemilihan pimpinan)	Mengadakan rapat evaluasi dengan Panitia/Tim Pemilihan dan Kepala Biro SDM untuk mengevaluasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Pimpinan (HME-PP) dan Hasil Analisis Risiko serta mengambil langkah korektif bilamana perlu, dengan membuat laporan hasil rapat (notulen) yang isinya terutama tentang daftar permasalahan yang timbul dan langkah antisipatif yang sudah dilakukan	Undangan rapat, hasil keputusan rapat/ notulen	13
1.3. EVALUASI & PENINGKATAN STANDAR OPERASIONAL				
Evaluasi dan Peningkatan SOP Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi				
13	Kepala Biro SDM (a.n. Rektor)	Mengumpulkan data permasalahan substansial terkait proses pemilihan pimpinan universitas/fakultas/program studi (misalnya: ketidaktercapaian target waktu proses perencanaan s.d. pelaporan pemilihan), berdasarkan HME-PP dan Hasil Analisis Risiko, sampai adanya catatan tertulis lengkap	Catatan Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan	14

	MANUAL PROSEDUR	KODE : TPK - 02
		REVISI : 00
	PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	TANGGAL : 23 Juni 2022
		HALAMAN : 14 dari 14

14	Rektor	<p>Menyelenggarakan rapat evaluasi tentang efektivitas pelaksanaan pemilihan pimpinan yang telah berjalan – berdasarkan bahan catatan permasalahan dari seluruh kegiatan pemilihan yang telah ada, untuk menghasilkan keputusan perbaikan (koreksi) atau peningkatan kualitas Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan berikutnya, yaitu sampai adanya kepastian bahwa permasalahan yang timbul sebelumnya tidak terulang kembali atau sudah dipersiapkan antisipasi solusinya jika timbul lagi</p> <p>Catatan : Rapat evaluasi ini bisa dilaksanakan bersamaan dengan rapat evaluasi perencanaan operasional tahunan dan juga bisa dilaksanakan sebagai salah satu agenda dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)</p>	Notulen Rapat Evaluasi atau Rapat Tinjauan Manajemen	FILE
----	--------	--	---	------

6. Catatan / Note

6.1. -